

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	6 Januari 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR UJIAN TENGAH SEMESTER	Revisi	0
	NOMOR	S.005/POS/STB- HB/2019	






PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR UJIAN TENGAH SEMESTER SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	6 Januari 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR UJIAN TENGAH SEMESTER	Revisi	0
	NOMOR	S.005/POS/STB- HB/2019	

LEMBAR PENGESAHAN

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR UJIAN TENGAH SEMESTER SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA

Dibuat oleh : Ketua Prodi S1 Bahasa Mandarin 2 Januari 2019	Diperiksa oleh : Ketua Unit Penjaminan Mutu 4 Januari 2019	Disahkan oleh : Ketua (Plt.) STBHB 6 Januari 2019
 Weniyanthi, S.Kom, MTCSOL	 Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	 Mizanur Hamni, BA., MTCSOL

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	6 Januari 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR UJIAN TENGAH SEMESTER	Revisi	0
	NOMOR	S.005/POS/STB- HB/2019	

1. DASAR PEMIKIRAN

Ujian Tengah Semester (UTS) merupakan bagian penilaian dari beberapa bentuk penilaian lainnya untuk menilai penguasaan mahasiswa terhadap materi kuliah atau keterampilan tertentu dengan bahan uji materi kuliah dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir suatu mata kuliah.

Ujian tengah semester (uts) dilaksanakan pada pertemuan ke-8 (2-3 sks), dan pertemuan ke-24 (8 sks) yang dihitung dari pertemuan pertama setiap perkuliahan akademik dimulai sampai dengan pertengahan semester bersangkutan.

Dalam pelaksanaannya UTS dilakukan secara terjadwal. Terkait dengan pentingnya pelaksanaan UTS terhadap penentuan hasil evaluasi hasil belajar mahasiswa maka diperlukan suatu standar pelaksanaan guna mengatur tata cara pelaksanaan dan tugas serta tanggung jawab dari dosen pengampu mata kuliah dan mahasiswa.

2. TUJUAN

Melalui SOP ujian tengah semester diharapkan dapat memberikan petunjuk yang jelas terhadap prosedur pelaksanaan ujian yang harus dilakukan. Aturan dalam ujian diperlukan agar ujian berjalan tertib dan lancar.

Secara khusus tujuan dari SOP ini adalah untuk:

- a. Menjelaskan tugas, kewenangan, dan penunjukan dosen/karyawan dalam menjalankan tugas.
- b. Menjelaskan tata cara ujian yang harus dilakukan.
- c. Memudahkan dan memperlancar pelaksanaan ujian.

3. LANDASAN HUKUM

- a. Kebijakan Akademik Prodi S1 Bahasa Mandarin Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama
- b. Standar Akademik Prodi S1 Bahasa Mandarin Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama
- c. Manual Mutu Prosedur Prodi S1 Bahasa Mandarin Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama
- d. Manual Prosedur Prodi S1 Bahasa Mandarin Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama
- e. Peraturan Akademik Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama
- f. Kalender Akademik
- g. Jadwal Perkuliahan

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	6 Januari 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR UJIAN TENGAH SEMESTER	Revisi	0
	NOMOR	S.005/POS/STB- HB/2019	

4. DEFINISI

1. **Ujian** merupakan bagian penilaian dari beberapa bentuk penilaian lainnya untuk menilai apakah mahasiswa telah menguasai kompetensi mata kuliah yang diambilnya. Ujian diawasi langsung oleh dosen / asisten / staf administrasi.
2. **Ujian Tengah Semester (UTS)** adalah ujian yang menguji kemampuan mahasiswa atas pengUTSaan materi kuliah atau keterampilan tertentu dengan bahan uji materi kuliah dari pertemuan pertama sampai dengan setengah dari jumlah keseluruhan pertemuan dari suatu mata kuliah.
3. **Bentuk UJIAN TENGAH SEMESTER** dapat berbentuk tes tertulis (*essay*), tes obyektif, tes praktek/lisan, atau pun tugas ujian yang dikerjakan di luar waktu ujian dan dikumpulkan beberapa waktu kemudian pada waktu yang ditetapkan (*take home exam*).
4. **Waktu Pelaksanaan Ujian Tengah Semester adalah** waktu UTS terjadwal yang telah ditentukan sesuai Buku Pedoman Akademik dan Kalender Akademik atau dilaksanakan pada pertemuan ke 8/24 setelah semester perkuliahan akademik yang bersangkutan dimulai.

5. KETENTUAN UMUM

a. Ketentuan dosen dalam pelaksanaan UTS

- 1) Dosen memasuki ruang ujian sebelum ujian dimulai dan menginstruksikan kepada mahasiswa peserta ujian menyimpan tas, buku, catatan dan alat komunikasi di depan ruang ujian atau tempat yang sudah ditentukan serta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
- 2) Dosen memeriksa kelengkapan persyaratan peserta ujian seperti kartu mahasiswa dan kerapian pakaian serta ketertiban tempat duduk.
- 3) Sesuai jadwal yang ditentukan dosen membagi lembar jawaban dan soal kepada peserta ujian.
- 4) Ketika ujian sedang berlangsung, dosen mengedarkan daftar hadir untuk ditandatangani peserta ujian.
- 5) Selama ujian berlangsung dosen mengawasi poses berlangsungnya ujian dan kegiatan peserta ujian
- 6) Apabila ada peserta ujian yang telah menyelesaikan ujian sebelum waktu yang disediakan berakhir, dosen dapat langsung mengambil / mengumpulkan lembar jawaban peserta ujian dan mempersilahkan peserta ujian keluar ruang ujian.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	6 Januari 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR UJIAN TENGAH SEMESTER	Revisi	0
	NOMOR	S.005/POS/STB- HB/2019	

7) Setelah ujian berakhir dosen mengumpulkan semua jawaban dan daftar hadir, serta mengisi berita acara pelaksanaan UTS.

b. Ketentuan mahasiswa dalam pelaksanaan UTS

- 1) Mahasiswa peserta UTS harus datang 15 menit sebelum ujian dimulai dengan membawa kartu ujian.
- 2) Mahasiswa peserta ujian menyimpan tas, buku, catatan dan alat komunikasi di depan ruang ujian atau tempat yang sudah ditentukan serta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
- 3) Mahasiswa peserta ujian diharuskan membawa alat tulis sendiri dan tidak boleh saling meminjamkan alat tulis kepada peserta lainnya
- 4) Mahasiswa Peserta ujian boleh mengerjakan soal ujian setelah diijinkan dosen/pengawas ujian
- 5) Mahasiswa peserta ujian baru diperkenankan meninggalkan ruang ujian setelah 60 menit ujian dimulai dan meninggalkan pekerjaannya di meja dan tidak mengganggu peserta lain.
- 6) Mahasiswa peserta ujian yang terlambat 30 menit tidak diperkenankan mengikuti ujian.
- 7) Peserta ujian yang berbuat curang dalam ujian dapat dikeluarkan dari ruang ujian atau diberi sanksi lain sesuai dengan ketentuan.
- 8) Mahasiswa yang tidak hadir pada ujian yang sudah dijadwalkan oleh prodi, dinyatakan tidak menggunakan kesempatan UTS dan dinyatakan Nol nilainya kecuali ada pemberitahuan atau alasan.

6. PROSEDUR PELAKSANAAN UTS

- a. Ketua Jurusan/Prodi/panitia mengumumkan waktu pelaksanaan UTS berdasarkan Kalender Akademik STB Harapan Bersama dan menyusun jadwal pelaksanaan UTS.
- b. Dosen pengampu mata kuliah menyiapkan soal dan menyerahkan file (*softcopy*) dan cetakan soal UTS atau pemberitahuan secara tertulis bentuk UTS selain tes tertulis (tes lisan atau *take home exam*) kepada Ketua Program Studi paling lambat satu minggu sebelum UTS dilaksanakan.
- c. Subbag akademik memperbanyak soal UTS sejumlah peserta dan menyerahkan hasil penggandaan kepada panitia UTS.
- d. Subbag Akademik membuat berita acara pelaksanaan UTS, daftar hadir peserta UTS.


	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	6 Januari 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR UJIAN TENGAH SEMESTER	Revisi	0
	NOMOR	S.005/POS/STB- HB/2019	

- e. Subbag Akademik menyerahkan berita acara pelaksanaan UTS, daftar hadir peserta UTS, dan hasil pengandaan UTS kepada Panitia pelaksanaan UTS.
- f. Dosen pengampu mata kuliah mengambil naskah soal UTS, berita acara UTS dan daftar hadir peserta UTS dari Panitia dan melakukan pengawasan pelaksanaan UTS.
- g. Mahasiswa mengerjakan soal UTS dan mengisi daftar hadir Peserta UTS.
- h. Dosen Pengampu mata kuliah/pengawas menyerahkan berkas ujian (Daftar hadir ujian dan lembar hasil ujian) setelah UTS dilaksanakan kepada panitia/prodi dan selanjutnya panitia/prodi menyerahkan kepada pengampu matakuliah untuk dikoreksi.
- i. Dosen pengampu mata kuliah diharapkan menyerahkan hasil UTS.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	6 Januari 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	Revisi	0
	UJIAN TENGAH SEMESTER		
	NOMOR	S.005/POS/STB- HB/2019	

Bagan Alir Prosedur UTS

Persiapan UTS



Pelaksanaan Ujian

